



PUTUSAN
Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan BURUH, Beralamat di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP Pekerjaan Wiraswata, beralamat di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 04 Juni 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SINDANG JAYA Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx / 31 / VI /2015 tanggal 04 Juni 2015;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada Akhir 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - 4.2 Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada Bulan Februari 2016;
 - 4.3 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah dikaruniai Anak;
 - 4.4 Tergugat telah menjatuhkan THALAQ 02 (Dua) dihadapan Amil / P3N Setempat, terhadap Penggugat;
 - 4.5 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir serta Bhatin sejak Bulan Januari 2016 terhadap Penggugat ;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 13 Maret 2019 dan 25 Maret 2019 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor 3603112014, tanggal 17 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SINDANG JAYA Kabupaten Tangerang, Nomor xxx/31/VI /2015 Tanggal 04 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Raceg Kabupaten Tangerang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2015 di Wilayah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat/mendengar sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Penggugat dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



anak dan Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sebagai saudara sepupu sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2015 di Wilayah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Penggugat dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak dan Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sebagai saudara sepupu sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak Akhir 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada Bulan Februari 2016, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah dikaruniai Anak, Tergugat telah menjatuhkan THALAQ 02 (Dua) dihadapan Amil/P3N Setempat, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir serta Bhatin sejak Bulan Januari 2016 terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2016 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Penggugat dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak dan Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2017 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Penggugat dan diketahui Tergugat sudah menikah lagi bahkan sudah mempunyai anak dan Tergugat juga sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2017, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	450.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 1213/Pdt.G/2019/PA.Tgrs